



**PENETAPAN**

**Nomor 27 / Pdt. P / 2018 / PN.Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

Pemohon bernama :

**NARULITA HIDAYANTI PUTRI**, NIK 5103066112910004, Lahir di Denpasar,

Tanggal 21 Desember 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama:

Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,

Alamat Rumah: Perum Bumi Dalung Permai Blok F-51 Banjar

Lingga Bumi Kuta Utara Badung; yang untuk selanjutnya disebut

sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2018/PNDps, tertanggal Januari 2018; Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 21 Desember 1991, merupakan anak perempuan pertama dari Subur Wahyu Hidayat dan Tristiyanti, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No: 73/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki abjad pada akta kelahiran Pemohon dari NARULITA HIDAYANTI PUTRI menjadi NARULLITA HIDAYANTI

PUTRI karena ada kesalahan penulisan abjad;

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama NARULITA HIDAYANTI PUTRI menjadi NARULLITA HIDAYANTI PUTRI menurut pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak lama dapat menentukan hari sidang untuk Pemohon ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama NARULITA HIDAYANTI PUTRI, diganti menjadi NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;
  3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;
  4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.
- Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak,

Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 ; Foto copy KTP atas nama Pemohon ;
2. Bukti P-2; Foto copy Akta Kelahiran No. 73/1992, tertanggal 7 Januari 1992;
3. Bukti P-3; Foto copy Kartu Keluarga ;
4. Bukti P-4; Foto copy STTB Sekolah Dasar tertanggal 11 Juni 2003 ;
5. Bukti P-5; Foto copy STTB Sekolah Menengah Pertama tertanggal 26 Juni 2006 ;
6. Bukti P-6; Foto copy STTB Sekolah Menengah Atas tertanggal 15 Juni 2009;
7. Bukti P-7; Foto copy Ijasah Fakultas Farmasi Program Pendidikan Sarjana Program Studi Pendidikan Apoteker Universitas Airlangga, tertanggal 23 Agustus 2013;
8. Bukti P-8; Foto copy Ijasah Fakultas Farmasi Program Profesi Program Studi Pendidikan Apoteker, tertanggal 26 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 ; dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti surat aslinya; kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Tristiyanti;**

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Desember 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon yang tertulis:

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARULITA HIDAYANTI PUTRI, seharusnya adalah NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;

- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis: NARULITA HIDAYANTI PUTRI, sedangkan didalam Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah Sarjana, nama Pemohon tertulis : NARULLITA HIDAYANTI PUTRI ;

- Bahwa untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat/administrasi milik Pemohon,

yang benar Nama Pemohon adalah: NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut ;

## 2. **Saksi Karmila Afriyani;**

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi keponakan saksi ;

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Desember 1991;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran, KK dan KTP milik Pemohon yang tertulis: NARULITA HIDAYANTI PUTRI, seharusnya adalah NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;

- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis: NARULITA HIDAYANTI PUTRI, sedangkan didalam Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah Sarjana, nama Pemohon tertulis : NARULLITA HIDAYANTI PUTRI ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat/administrasi milik Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah: NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;

- Bahwa atas perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Desember 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran, KK dan KTP milik Pemohon yang tertulis: NARULITA HIDAYANTI PUTRI;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis: NARULITA HIDAYANTI PUTRI, sedangkan didalam Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah Sarjana, nama Pemohon tertulis : NARULLITA HIDAYANTI PUTRI ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat/administrasi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang **semula tertulis: NARULITA HIDAYANTI PUTRI, menjadi: NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;**
- Bahwa atas perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon berkepentingan dalam hal permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang **semula bernama NARULITA HIDAYANTI PUTRI, diganti menjadi NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yaitu pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama **NARULLITA HIDAYANTI PUTRI;**
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018,** oleh kami : **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ketut Sri Menawati, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sri Menawati, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	
30.000,-			
2.	Biaya Proses .....	Rp.	
50.000,-			
3.	Biaya Panggilan .....	...	
	Rp.125.000,-		
4.	PNBP Relas Panggilan .....	Rp.	
5.000,-			
5.	Redaksi .....	Rp.	
5.000,-			
6.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....		Rp.221.000,-	
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;			

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)